



KEBIJAKAN MUTU



Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)

**Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
IKIP Siliwangi
2023**



**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) SILIWANGI
d/h STKIP Siliwangi Bandung – AIPT “B”**

Skep Pendirian Perguruan Tinggi : Nomor 063/I/O/1987
SK Perubahan Bentuk ke IKIP Siliwangi : Nomor 673/KPI/1/2017, 5 Desember 2017
Pascasarjana: Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia
Sarjana: Pendidikan Luar Sekolah, PB. Inggris, PB. Indonesia, Pend. Matematika, PG-PAUD, PGSD, Bimbingan Konseling
Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526. Telp. (022) 6658680, 6629735, Fax. (022) 6629913
email: ikipsiliwangi4212@gmail.com, website: ikipsiliwangi.ac.id

KETETAPAN

**REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI
NOMOR : 06/SKR/IKIP SLW/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKIP Siliwangi harus dimonitor oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- b. Bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Siliwangi Tahun 2013–2037, disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka mempercepat proses Status IKIP Siliwangi menjadi *leading of innovation*.
- c. Bahwa dokumen penjaminan mutu IKIP Siliwangi dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.
6. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
9. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat

- profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi.
13. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 10313/E.E2/KL/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS.
 14. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
 15. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 6761/E2.2/KL/2014 tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Baru.
 16. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti.
 17. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 4329/E1.1/KU/2014 tentang Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.
 18. Edaran Direktur Diktendik 1206/E4.1/2014 tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud.
 19. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu.
 20. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen.
 21. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor).
 22. Edaran Direktur Diktendik Nomor 239/E4.1/2014 tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru.
 23. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan Dokumen LPMI IKIP Siliwangi
- Kedua : Menugaskan LPMI IKIP Siliwangi untuk mengendalikan mutu pelaksanaan seluruh kegiatan di IKIP Siliwangi menuju *leading of innovation*
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi, 06 Januari 2023
Rektor,
Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd. NIP.
196812091993032002

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

	Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40285	Kode/No: LPMI-IKIP-SLW/SM-26
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 6 Januari 2022
		Revisi : -
		Halaman : 1 s/d 10

26. STANDAR KEMAHASISWAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Adi Nurjaman, M.Pd.	Kepala Bagian Kemahasiswaan		
2. Pemeriksaan	Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya		6 Januari 2022
3. Persetujuan	Drs. KH. Olih Komarudin	Ketua Senat Akademik		
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo	Kepala LPMI		

I. Visi, Misi, dan Tujuan IKIP Siliwangi

Visi

Terwujudnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan berdaya saing global serta menghasilkan tenaga pendidik yang unggul dalam inovasi pembelajaran berjiwa pancasilais dan entrepreneur, serta memiliki sifat keprawiraan Siliwangi pada tahun 2037.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran yang inovatif dan terintegrasi dengan kemampuan berbahasa Inggris dan Teknologi Informasi Komunikasi untuk menghasilkan

tenaga pendidik yang profesional serta memiliki kompetensi yang berdaya saing global yang berjiwa Pancasila dan entrepreneur, serta memiliki sifat keprawiraan Siliwangi sesuai kebutuhan jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

- 2) Melakukan Penelitian-Penelitian Inovatif, Publikasi Ilmiah dan Penciptaan HKI, serta terintegrasi dengan kemampuan berbahasa Inggris dan Teknologi Informasi Komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif yang berorientasi kepada pengembangan ilmu dan teknologi;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan
- 4) Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, user, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat nasional dan internasional untuk mengoptimalkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan peran serta fungsi IKIP Siliwangi.

Tujuan

1) Tujuan Umum:

Secara umum tujuan penyelenggaraan IKIP Siliwangi diarahkan pada pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, bermoral, berkarakter, inovatif, berjiwa entrepreneurship, berilmu, kritis, santun, demokratis, profesional, memiliki integritas kepribadian keprawiraan Siliwangi dan cinta NKRI.

2) Tujuan Khusus:

- a) Menghasilkan tenaga pendidik yang berjiwa Pancasila dan entrepreneurship, serta memiliki sifat keprawiraan Siliwangi, yang mampu menyelenggarakan pembelajaran inovatif dan terintegrasi dengan kemampuan berbahasa Inggris dan Teknologi Informasi Komunikasi sesuai kebutuhan jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- b) Menghasilkan tenaga Pendidikan yang mampu melakukan penelitian-penelitian Inovatif, Publikasi Ilmiah dan Penciptaan HKI, serta terintegrasi dengan kemampuan berbahasa Inggris dan Teknologi Informasi Komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif yang berorientasi kepada pengembangan ilmu dan teknologi;
- c) Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, user, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat nasional dan internasional.

II. Alasan Penetapan Standar Kemahasiswaan

1. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
2. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.
3. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang

- diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponsorship pada lulusan.

III. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
5. Direktur Pascasarjana
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Kepala Bagian Kemahasiswaan
9. Dosen
10. Mahasiswa
11. LPMI

IV. Definisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IKIP Siliwangi.
2. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi.
3. Memberikan peluang kepada Perguruan Tinggi untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
4. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

V. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan capacity building bagi mahasiswa baru dengan ketetapan wajib asrama selama dua semester.
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya harus menyusun instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya harus menyediakan dokumen

tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.

5. Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

VI. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

1. Indikator Kinerja Utama

No	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedia	√	√	√	√	√
2.	Unit pembinaan dan pengembangan bagi Mahasiswa	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang bimbingan dan konseling	Tersedia	√	√	√	√	√
3.		Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang minat dan bakat	Tersedia	√	√	√	√	√
4.		Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang pembinaan soft skills	Tersedia	√	√	√	√	√
5.		Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang beasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2022	2023	2024	2025	2026
6.		Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan	Tersedia	√	√	√	√	√
7.	Layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja berupa kegiatan bursa kerja bagi mahasiswa serta lulusan	Tersedia	√	√	√	√	√
8.	Pembinaan peningkatan dan pencapaian prestasi mahasiswa	Pencapaian jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi / regional	Prestasi	20	25	35	50	75
9.	prestasi mahasiswa	Pencapaian jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional	Prestasi	10	15	25	40	65
10.		Pencapaian jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	Prestasi	3	5	7	10	15
11.	Masa tunggu bekerja setelah lulus	Rata-rata masa tunggu bekerja setelah lulus	Bulan	<6	<6	<6	<3	<3
12.	Penghasilan setelah lulus	Persentase lulusan yang memperoleh gaji lebih dari 1,2 kali lipat upah minimum	%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%
13.	Lulusan lanjut studi	Persentase lulusan yang melanjutkan studi	%	>20%	>25%	>30%	>40%	>50%

2. Indikator Kinerja Tambahan

No	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang menjadi	Mahasiswa	50	75	100	125	150

No	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2022	2023	2024	2025	2026
		peserta program pertukaran mahasiswa merdeka						
2.	Beasiswa Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa KIP	Mahasiswa	50	75	100	125	150
3.		Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Indonesia Maju	Mahasiswa	100	150	200	250	300
4.	Prestasi Mahasiswa	Jumlah Kelompok Mahasiswa yang menerima Hibah Program Kemahasiswaan (PKM/P2MW/ sejenisnya) dari Kemendikbud ristek	Kelompok Mahasiswa	7	14	21	28	35

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi.
2. Pedoman Kemahasiswaan IKIP Siliwangi.
3. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa.

VIII. Referensi

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. STATUTA IKIP Siliwangi Tahun 2022.
4. Rencana Strategis IKIP Siliwangi.